

12 JANUARI 2012

**BERITA DAERAH
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012**

**SERI C
NOMOR 6**

S A L I N A N

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 3/E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Badan Pelayanan Perizinan adalah Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan bangunan kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah dana yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan yang diberikan dalam rangka pembinaan melalui penerbitan IMB untuk biaya pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan proses penerbitan IMB.
8. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya.
11. Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
12. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.

13. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
14. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
15. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
16. Keterangan rencana kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
17. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
18. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
19. Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20. Koefisien Tapak Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari RTRW ke dalam rencana pemanfaatan kawasan.
23. Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
24. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

25. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
26. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
27. Standard teknis adalah standard yang dibakukan sebagai standard tata cara, standard spesifikasi dan standard metode uji baik berupa Standard Nasional Indonesia maupun Standard Internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
28. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
29. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
30. Pemugaran bangunan gedung yang di lestarikan adalah kegiatan memperbaiki/memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
34. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standard pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung;
 - b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
 - c. pelestarian/pemugaran.

Pasal 3

Untuk mengajukan IMB Pemohon dapat meminta keterangan rencana kota kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, mengenai :

- a. jenis/peruntukan bangunan;
- b. luas lantai bangunan yang diizinkan;
- c. jumlah lantai/lapis bangunan di atas/di bawah permukaan tanah yang diizinkan;
- d. garis sempadan yang berlaku;
- e. KDB yang diizinkan;
- f. KLB;
- g. KDH;
- h. jaringan utilitas kota, seperti jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air minum, jaringan gas, dan sebagainya;
- i. persyaratan-persyaratan tertentu untuk kawasan rawan bencana gempa, banjir, longsor, dan/atau lokasi yang tercemar.

Pasal 4

- (1) IMB ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan IMB apabila :
 - a. dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya IMB, pemegang IMB belum melaksanakan pekerjaan pembangunan;
 - b. selama 3 (tiga) bulan berturut-turut pekerjaan pembangunan berhenti dan tidak dilanjutkan;
 - c. pendirian bangunan tidak sesuai dengan izin atau ketentuan yang berlaku;
 - d. izin yang telah diberikan didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru;
 - e. pembangunan yang dilaksanakan menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan;
- (6) Pembatalan IMB diberikan melalui Keputusan Bupati dengan mencantumkan alasan-alasannya;

- (7) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah terlebih dulu ada pemberitahuan dan peringatan secara tertulis kepada Pemegang izin.
- (8) Pemegang izin dapat mengajukan keberatan terhadap pembatalan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dan peringatan secara tertulis.

Pasal 5

- (1) Permohonan IMB ditolak apabila :
 - a. bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis bangunan gedung;
 - b. bangunan yang akan didirikan diatas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana ditetapkan dalam RTRW;
 - c. bangunan yang akan didirikan mengganggu atau merusak lingkungan sekitarnya;
 - d. bangunan yang akan didirikan mengganggu lalu lintas, aliran air hujan, cahaya atau bangunan yang telah ada;
 - e. fungsi bangunan tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 - f. lokasi pendirian bangunan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - g. adanya keberatan dari masyarakat yang dibenarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - h. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan menyebutkan alasan penolakannya.

Pasal 6

IMB dikecualikan dalam hal :

- a. merawat/memperbaiki bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksi maupun arsitektur bangunan semula yang telah diizinkan;
- b. mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) ditempatkan di halaman belakang;
 - 2) luas bangunan tidak lebih dari 10 (sepuluh) meter persegi dan ketinggian tidak lebih dari 2 (dua) meter;
- c. mendirikan bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan dan dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan;
- d. mendirikan dan memperbaiki pagar permanen yang dibuat dari kayu, besi atau tembok yang tingginya tidak lebih dari 1 (satu) meter dari permukaan tanah;
- e. memperbaiki pondasi untuk mesin-mesin dalam gedung;
- f. membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman pekarangan rumah;
- g. mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah memiliki izin.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. bangunan fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 9

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menerima pelayanan pemberian IMB dari Pemerintah Daerah.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

- (1) Penghitungan besarnya Retribusi meliputi :
 - a. komponen Retribusi dan biaya;
 - b. penghitungan besarnya Retribusi;
 - c. tingkat penggunaan jasa.
- (1) Komponen Retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
 - b. Retribusi administrasi meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan nonteknis lainnya; dan
 - c. Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.

- (3) Penghitungan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan :
- a. lingkup item komponen Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang ditetapkan berdasarkan permohonan yang diajukan;
 - b. lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/ perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/ pemugaran; dan
 - c. volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan Retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mengikuti rumus yang berdasarkan :
- a. pembangunan bangunan gedung baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran; dan
 - c. pembangunan prasarana bangunan gedung.
- (5) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian layanan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
- (6) Perhitungan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VII

BESARNYA TARIF RETRIBUSI, MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG, JANGKA WAKTU DAN BERLAKUNYA IMB

Pasal 13

- (1) Besarnya tarif Retribusi dihitung dengan berdasarkan rumus :

- a. Retribusi pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung :

$$\mathbf{R = L \times It \times I \times HB}$$

Keterangan :

R : Retribusi IMB

L : Luas lantai bangunan (m²)

It : Indeks terintegrasi

I : Indeks kegiatan bangunan

1,00 = untuk bangunan baru

0,65 = untuk bangunan renovasi dg tingkat kerusakan berat

0,45 = untuk bangunan renovasi dg tingkat kerusakan sedang

HB : Harga Bangunan sesuai dengan fungsi jalan

- b. Retribusi pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan prasarana bangunan gedung :

$$\mathbf{R = V \times It \times I \times HB}$$

Keterangan :

R : Retribusi IMB

V : Volume/Besaran (dalam satuan m², m³, m, unit/buah)

It : Indeks parameter bangunan prasarana bangunan gedung

I : Indeks kegiatan bangunan

1,00 = untuk bangunan baru

0,65 = untuk bangunan renovasi dengan tingkat kerusakan berat

0,45 = untuk bangunan renovasi dengan tingkat kerusakan sedang

HB : Harga Bangunan sesuai dengan fungsi jalan

- (2) Daftar indeks dan Daftar Harga Bangunan sesuai dengan fungsi jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Masa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu IMB.

Pasal 15

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu proses penerbitan IMB meliputi:

- a. proses pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penerimaan surat Permohonan IMB dan kelengkapan dokumen;
 - b. proses administrasi penyelesaian dokumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis untuk bangunan gedung pada umumnya termasuk setelah adanya pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung untuk persetujuan/pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu.
- (2) Masa berlaku IMB adalah:
- a. untuk bangunan gedung berlaku selama bangunan tersebut berdiri dan tidak ada perubahan bentuk atau fungsi.
 - b. untuk bangunan yang berdiri di atas tanah sewa berlaku sampai masa sewa berakhir, kecuali ada bukti perpanjangan masa sewa.
 - c. untuk menara telekomunikasi berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur dan perubahan konstruksi menara.
 - d. untuk Iklan dan Media Informasi berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VIII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Jombang.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh SKPD yang membidangi pencetakan surat berharga.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Tata cara penyetoran hasil pemungutan Retribusi berpedoman pada ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada wajib Retribusi disertai dengan STRD sebagai awal tindakan penagihan Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk sedangkan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Penagihan Retribusi terutang kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

P E N Y I D I K A N

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar Retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 28

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 12 Januari 2012
BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd.

M. MUNIF KUSNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012 NOMOR 6/C

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Jombang

GATUT WIJAYA,SH, M.Hum

Pembina

NIP: 196912141994031005

INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI

A. INDEKS KEGIATAN

Indeks kegiatan meliputi :

1. Bangunan gedung

- a. pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
- b. rehabilitasi/renovasi
 - 1) rusak sedang, sebesar 0,45
 - 2) rusak berat, sebesar 0,65
- c. pelestarian/pemugaran
 - 1) pratama, sebesar 0,65
 - 2) madya, sebesar 0,45
 - 3) utama, sebesar 0,30

2. Prasarana bangunan gedung

- a. pembangunan baru sebesar 1,00
- b. rehabilitasi/renovasi
 - 1) rusak sedang, sebesar 0,45
 - 2) rusak berat, sebesar 0,65

B. INDEKS PARAMETER

1. Bangunan gedung

- a. bangunan gedung di atas permukaan tanah
 - 1) indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
 - a) fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
 - i. indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
 - ii. indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
 - b) fungsi keagamaan, sebesar 0,00
 - c) fungsi usaha, sebesar 3,00
 - d) fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
 - i. indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
 - ii. indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik negara,
 - e) fungsi khusus, sebesar 2,00
 - f) fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
 - 2) indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a) tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :
 - i. sederhana 0,40
 - ii. tidak sederhana 0,70
 - iii. khusus 1,00

- b) tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :
 - i. darurat 0,40
 - ii. semi permanen 0,70
 - iii. permanen 1,00
 - c) tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
 - i. rendah 0,40
 - ii. sedang 0,70
 - iii. tinggi 1,00
 - d) tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :
 - i. zona I/minor 0,10
 - ii. zona II/minor 0,20
 - iii. zona III/sedang 0,40
 - iv. zona IV/sedang 0,50
 - v. zona V/kuat 0,70
 - vi. zona VI/kuat 1,00
 - e) lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
 - i. rendah 0,40
 - ii. sedang 0,70
 - iii. tinggi 1,00
 - f) ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
 - i. rendah 0,40 (1 lantai)
 - ii. sedang 0,70 (2 lantai- 3 lantai)
 - iii. tinggi 1,00 (lebih dari 3 lantai)
 - g) kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :
 - i. negara, yayasan 0,40
 - ii. perorangan 0,70
 - iii. badan usaha 1,00
- 3) indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :
- a) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek paling lama 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40
 - b) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah paling lama 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
 - c) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00
- b. bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2 Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik negara ditetapkan sebesar 0,00. Konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%.

TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

KODE	JENIS	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan		
1000	BANGUNAN GEDUNG	4,000.00	m ²
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2200	JENIS PRASARANA		
2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman		
2211	Pagar	1,000.00	m
2212	Tanggul/retaining wall	1,000.00	m ²
2213	Turap batas kaveling/persil	1,000.00	m ²
2220	Konstruksi penanda masuk		
2221	Gapura	1,000.00	m ²
2222	Gerbang	1,000.00	m ²
2230	Konstruksi perkerasan		
2231	Jalan	1,000.00	m ²
2232	Lapangan parkir	1,000.00	m ²
2233	Lapangan upacara	1,000.00	m ²
2234	Lapangan olah raga terbuka	1,000.00	m ²
2235	Penimbunan barang,dll	1,000.00	m ²
2240	Konstruksi penghubung		
2241	Jembatan	1,000.00	m ²
2242	Box culvert	1,000.00	Unit
2243	Dueker, gorong-gorong saluran/drainase	1,000.00	m ²
2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah		
2251	Kolam renang	3,500.00	m ³
2252	Kolam pengolahan air	3,500.00	m ³
2253	Reservoir bawah tanah	3,500.00	m ³
2254	Waste water treatment plant	3,500.00	m ³
2255	Saluran Air	1,500.00	m ³
2260	Konstruksi menara		
2261	Menara antena	100,000.00	m
2262	Menara reservoir	7,000.00	m ³
2263	Cerobong	7,000.00	m
2270	Konstruksi monumen		
2271	Tugu	3,500.00	m
2272	Patung	3,500.00	m
2280	Konstruksi instalasi		
2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	4,000.00	m
2282	Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bawah tanah	25,000.00	m ²
2283	Instalasi pengolahan	4,000.00	m ²
2284	Instalasi Bahan Bakar	4,000.00	m ²
2285	Jaringan gas bawah tanah	4,000.00	m
2286	Konstruksi Pondasi mesin diluar bangunan	14,000.00	m ²
2287	Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar bangunan)	14,000.00	m ²

2290	Konstruksi reklame		
2291	Billboard/Bando	25,000.00	m ²
2292	Papan iklan	20,000.00	m ²
2293	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	15,000.00	m ²
	Retribusi Penyediaan Administrasi IMB (Pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya).	25,000.00	
	Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran IMB	5,000.00	

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Contoh 1

Fungsi bangunan gedung : Hunian

Jenis bangunan gedung : Rumah Tinggal

Nama Pemilik bangunan gedung : Misnadi

Lokasi Bangunan : JL. MT. Haryono 2 No. 8

A. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

1. Luas Bangunan Gedung Tunggal : 100.00 m²
2. Jumlah Lantai : 1 Lt
3. Tingkat Kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar : 60.00 m
2. Waste Water Treatment : 3 m²

RETRIBUSI

1. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung : Rp 4.000,00 m²
2. Harga Satuan Restribusi Prasarana Bangunan Gedung :
 - Pagar : Rp 1.000,00 m
 - Waste Water Treatment : Rp 3.500,00 m²
3. Penyediaan Formulir : **Rp 5.000,00**

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG		Perkalian	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN		Klasifikasi	2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis	Indeks		Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan Baru	1,00		2110	Pembangunan Baru	1,00
1200	FUNGSI			2210	Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman	
1212	Rumah Tinggal	0,50		2211	Pagar	1,00
1300	KLASIFIKASI			2250	Konstruksi Kolam	
1310	Kompleksitas	0,25	0,10	2254	Waste Water Treatment Plant	1,00
1311	Sederhana	0,40				
1320	Permanensi	0,20	0,20			
1323	Permanen	1,00				
1330	Risiko Kebakaran	0,15	0,11			
1332	Sedang	0,70				
1340	Zonasi Gempa	0,15	0,08			

1343	Zona IV/Sedang	0,50			
1350	Lokasi (Kepadatan Bangunan)	0,10	0,07		
1352	Sedang	0,70			
1360	Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	0,04		
1361	Rendah	0,40			
1370	Kepemilikan	0,05	0,04		
1372	Perorangan	0,70			
		Jumlah	0,625		
1400	WAKTU PENGGUNAAN				
1430	Tetap	1,00			

b . Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi x Klasifikasi x Waktu Penggunaan)

$$I_t = 0,50 \times 0,625 \times 1,00 = 0,3125$$

2 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG

$$100,00 \times 0,3125 \times 1,00 \times \text{Rp. } 4.000,00 = 125.000,00$$

2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1000 BANGUNAN GEDUNG

2211 Pagar

$$60,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 1.000,00 = 60.000,00$$

2254 Waste Water Treatment

$$3,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 3.500,00 = 10.500,00$$

$$\text{Retribusi penyediaan formulir} = \underline{5.000,00 +}$$

$$\text{JUMLAH} = \underline{\underline{200.500,00}}$$

Contoh 2

Fungsi bangunan gedung : Hunian
 Jenis bangunan gedung : Rumah Tinggal
 Nama Pemilik bangunan gedung : Tukijo
 Lokasi Bangunan : JL. Yosudarso 3

A DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

1. Luas Bangunan Gedung Tunggal : 240.00 m²
 2. Jumlah Lantai : 2 Lt
 3. Tingkat Kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar : 80.00 m²
 2. Waste Water Treatment : 5 m²

RETRIBUSI

1. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung : Rp 4.000,00 m²
 2. Harga Satuan Restribusi Prasarana Bangunan Gedung :
 - Pagar : Rp 1.000,00 m²
 - Waste Water Treatment : Rp 3.500,00 m²
 3. Penyediaan Formulir : **Rp 5.000,00**

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1 INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a . Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG		Perkalian	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN		Klasifikasi	2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis	Indeks		Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan Baru	1,00		2110	Pembangunan Baru	1,00
1200	FUNGSI			2210	Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman	
1212	Rumah Tinggal	0,50		2211	Pagar	1,00
1300	KLASIFIKASI			2250	Konstruksi Kolam	
1310	Kompleksitas	0,25	0,18	2254	Waste Water Treatment Plant	1,00
1311	Tidak Sederhana	0,70				
1320	Permanensi	0,20	0,20			
1323	Permanen	1,00				
1330	Resiko Kebakaran	0,15	0,11			
1332	Sedang	0,70				
1340	Zonasi Gempa	0,15	0,08			
1343	Zona IV/Sedang	0,50				
1350	Lokasi (Kepadatan Bangunan)	0,10	0,10			
1352	Padat	1,00				
1360	Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	0,07			
1361	Sedang (2-3) Lantai	0,70				
1370	Kepemilikan	0,05	0,04			
1372	Perorangan	0,70				
		Jumlah	0,760			
1400	WAKTU PENGGUNAAN					
1430	Tetap	1,00				

b . Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan)

$$I_t = 0,50 \times 0,760 \times 1,00 = 0,38$$

2 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG

$$240,00 \times 0,38 \times 1,00 \times \text{Rp. } 4.000,00 = 364.800,00$$

2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1000 BANGUNAN GEDUNG

2211 Pagar

$$80,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 1.000,00 = 80.000,00$$

2254 Waste Water Treatment

$$5,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 3.500,00 = 17.500,00$$

$$\text{Retribusi penyediaan formulir} = 5.000,00 +$$

$$\text{JUMLAH} = \mathbf{467.300,00}$$

Contoh 3

Fungsi bangunan gedung : Ganda
 Jenis bangunan gedung : Rumah Tinggal & Toko (Ruko)
 Nama Pemilik bangunan gedung : Hasyim
 Lokasi Bangunan : JL. DR. Soetomo 4

A. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

1. Luas Bangunan Gedung Tunggal : 160.00 m²
 2. Jumlah Lantai : 2 Lt
 3. Tingkat Kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar : 50.00 m²
 2. Waste Water Treatment : 5 m²

RETRIBUSI

1. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung : Rp 4.000,00 m²
 2. Harga Satuan Restribusi Prasarana Bangunan Gedung :
 - Pagar : Rp 1.000,00 m²
 - Waste Water Treatment : Rp 3.500,00 m²
 3. Penyediaan Formulir : **Rp 5.000,00**

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**1 INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI**

a . Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG		Perkalian	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN		Klasifikasi	2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis	Indeks		Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan Baru	1,00		2110	Pembangunan Baru	1,00
1200	FUNGSI			2210	Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman	
1212	Ganda	4,00		2211	Pagar	1,00
1300	KLASIFIKASI			2250	Konstruksi Kolam	
1310	Kompleksitas	0,25	0,18	2254	Waste Water Treatment Plant	1,00
1311	Tidak Sederhana	0,70				
1320	Permanensi	0,20	0,20			
1323	Permanen	1,00				
1330	Resiko Kebakaran	0,15	0,11			
1332	Sedang	0,70				
1340	Zonasi Gempa	0,15	0,08			
1343	Zona IV/Sedang	0,50				
1350	Lokasi (Kepadatan Bangunan)	0,10	0,10			
1352	Padat	1,00				
1360	Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	0,07			
1361	Sedang (2-3) Lantai	0,70				
1370	Kepemilikan	0,05	0,04			
1372	Perorangan	0,70				
		Jumlah	0,760			
1400	WAKTU PENGGUNAAN					
1430	Tetap	1,00				

b. Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi x Klasifikasi x Waktu Penggunaan)

$$I_t = 4,00 \times 0,760 \times 1,00 = 3.04$$

2 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG

$$160.00 \times 3.04 \times 1,00 \times \text{Rp. } 4.000,00 = 1.945.600,00$$

2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1000 BANGUNAN GEDUNG

2211 Pagar

$$50,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 1.000,00 = 50.000,00$$

2254 Waste Water Treatment

$$5,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 3.500,00 = 17.500,00$$

$$\text{Retribusi penyediaan formulir} = \underline{5.000,00} +$$

JUMLAH = 2.018.100,00

Contoh 4

Fungsi bangunan gedung : Usaha
 Jenis bangunan gedung : Toko
 Nama Pemilik bangunan gedung : Rudi
 Lokasi Bangunan : JL. Marthadinata 20

A DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

1. Luas Bangunan Gedung Tunggal : 270.00 m²
2. Jumlah Lantai : 3 Lt
3. Tingkat Kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar : 90.00 m²
2. Waste Water Treatment : 7 m²
1. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung : Rp 4.000,00 m²
2. Harga Satuan Restribusi Prasarana Bangunan Gedung :
 - Pagar : Rp 1.000,00 m²
 - Waste Water Treatment : Rp 3.500,00 m²
3. Penyediaan Formulir : **Rp 5.000,00**

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1 INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a . Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG		Perkalian	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN		Klasifikasi	2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis	Indeks		Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan Baru	1,00		2110	Pembangunan Baru	1,00
1200	FUNGSI			2210	Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman	
1212	Ganda	3,00		2211	Pagar	1,00
1300	KLASIFIKASI			2250	Konstruksi Kolam	
1310	Kompleksitas	0,25	0,18	2254	Waste Water Treatment Plant	1,00
1311	Tidak Sederhana	0,70				

1320	Permanensi	0,20	0,20			
1323	Permanen	1,00				
1330	Resiko Kebakaran	0,15	0,11			
1332	Sedang	0,70				
1340	Zonasi Gempa	0,15	0,08			
1343	Zona IV/Sedang	0,50				
1350	Lokasi (Kepadatan Bangunan)	0,10	0,10			
1352	Padat	1,00				
1360	Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	0,07			
1361	Sedang (2-3) Lantai	0,70				
1370	Kepemilikan	0,05	0,04			
1372	Perorangan	0,70				
		Jumlah	0,760			
1400	WAKTU PENGGUNAAN					
1430	Tetap	1,00				

b . Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi x Klasifikasi x Waktu Penggunaan)

$$I_t = 3,00 \times 0,760 \times 1,00 = 2.28$$

2 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG

$$270.00 \times 2.28 \times 1,00 \times \text{Rp. } 4.000,00 = 2.462.400,00$$

2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1000 BANGUNAN GEDUNG

2211 Pagar

$$90,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 1.000,00 = 90.000,00$$

2254 Waste Water Treatment

$$7,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 3.500,00 = 24.500,00$$

$$\text{Retribusi penyediaan formulir} = \underline{5.000,00 +}$$

$$\text{JUMLAH} = \underline{\underline{2.581.900,00}}$$

Contoh 5

Fungsi bangunan gedung : Usaha

Jenis bangunan gedung : Menara

Nama Pemilik bangunan gedung : Rustam

Lokasi Bangunan : Desa Tembakan Kecamatan Pakis

A DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

1.	Luas Bangunan Gedung Tunggal	:	-	m ²
2.	Jumlah Lantai	:	0	Lt
3.	Tingkat Kerusakan	:	0	%

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1.	Pagar	:	30.00	m ²
2.	Menara Telekomunikasi	:	71	m
3.	Isntalasi Telekomunikasi	:	60	m ²

RETRIBUSI

1.	Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung	:	Rp	4.000,00	m ²
2.	Harga Satuan Restribusi Prasarana Bangunan Gedung	:			
	- Pagar	:	Rp	1.000,00	m ²
	- Menara Telekomunikasi	:	Rp	100.000,00	m ²
	- Instalasi Telekomunikasi	:	Rp	25.000,00	m ²
3.	Penyediaan Formulir	:	Rp	5.000,00	set

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**1 INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI**

a . Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG		Perkalian	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN		Klasifikasi	2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis	Indeks		Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan Baru	1,00		2110	Pembangunan Baru	1,00
1200	FUNGSI			2210	Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman	
1212	Ganda	3,00		2211	Pagar	1,00
1300	KLASIFIKASI			2250	Konstruksi Kolam	
1310	Kompleksitas	0,25	0,25	2254	Waste Water Treatment Plant	1,00
1311	Khusus	1,00				
1320	Permanensi	0,20	0,20			
1323	Permanen	1,00				
1330	Resiko Kebakaran	0,15	0,11			
1332	Sedang	0,70				
1340	Zonasi Gempa	0,15	0,08			
1343	Zona IV/Sedang	0,50				
1350	Lokasi (Kepadatan Bangunan)	0,10	0,07			
1352	Sedang	0,70				
1360	Ketinggian Bangunan Gedung	1,00	1,00			
1361	Tinggi	1,00				
1370	Kepemilikan	0,05	0,05			
1372	Badan Usaha	1,00				
		Jumlah	1,750			
1400	WAKTU PENGGUNAAN					
1430	Tetap	1,00				

b. Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan)

$$It = 3,00 \times 1,750 \times 1,00 = 5,25$$

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000	BANGUNAN GEDUNG		
	0 X 5,25 X 1,00 X Rp. 4.000,00	=	0
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
1000	BANGUNAN GEDUNG		
2211	Pagar		
	30,00 X 1,00 X Rp. 1.000,00	=	30.000,00
2262	Menara Telekomunikasi		
	71,00 X 1,00 X Rp. 100.000,00	=	7.100.000,00
2282	Instalasi Telekomunikasi		
	60,00 X 1,00 X Rp. 25.000,00	=	1.500.000,00
	Retribusi penyediaan formulir	=	5.000,00
	JUMLAH	=	8.635.000,00

BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUYANTO